

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil studi kasus berjudul “Analisis yuridis terhadap putusan PA Nomor 1103/Pdt.g./2009/Mlg. “Tentang Pemberian nafkah *Iddah* dan *Mut’ah* dalam perkara gugat cerai. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 2 permasalahan yaitu: Apa dasar Hukum Hakim dalam memutus perkara No.1103/Pdt.G/2009/PA.Mlg.Tentang pemberian nafkah *Iddah* dan *Mut’ah* dalam perkara cerai gugat? Bagaimana tinjauan yuridis terhadap Putusan perkara No.1103/Pdt.G/2009/PA.Mlg.Tentang pemberian nafkah *Iddah* dan *Mut’ah* dalam perkara cerai gugat?

Guna mendapatkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan para Hakim. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif* analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulan.

Dasar Hukum Hakim memutus pada mantan suami untuk memberikan nafkah *Iddah* dan *Mut’ah* bagi mantan istri yang telah menjalani masa *Iddah*. dari hasil penulis wawancara pada para Hakim yang memutus perkara ini Hakim mempertimbangkan karna istri tidak terbukti *Nusyus*. hakim menerapkan pasal 136 ayat (2) dalam KHI yang tertulis “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat pengadilan agama dapat (huruf a) menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami”. Untuk selanjutnya nafkah *Mut’ah* Mejlis Hakim mengacu pada ‘*Yurisprudensi MA : 184 K / AG 1995 Tanggal 30 September 1996*’.

Putusan tersebut dikorelasikan dan di analisis yuridis dapat disimpulkan, dalam KHI Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi hukum islam yang tertulis.” Memberi nafkah, *Maskan* dan *Kiswah* kepada bekas istri selama dalam *Iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi *T{alak Ba’in* atau *Nusyuz* dan tidak hamil ”Ketika terjadi *T{alak Ba’in* maka seorang suami tidak wajib lagi memberikan nafkah *Iddah* pada bekas Istrinya karena sudah *Ba’in Sughro*, dan perceraian yang diputuskan oleh Hakim adalah bersifat *Ba’in* seperti yang tertulis dalam Pasal 119 Ayat 2 Huruf (c) “*T{alak Ba’in Shughra* sebagaimana tersebut pada Ayat (1) adalah salah saunya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama” Selanjutnya pembahasan tentang nafkah *Mut’ah* dalam Kompilasi Hukum Islam nafkah *Mut’ah* terdapat dalam Pasal 158 Huruf (b) “*Mut’ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: (Huruf b) Perceraian itu atas kehendak suami.” Dalam perkara ini yang mengajukan adalah istri.

Sejalan dengan kesimpulan maka saran penulis : Kepada para pihak yang berperkara hendaknya lebih mencermati hak dan kewajiban. Kepada Majelis Hakim yang menangani cerai gugat yang didalamnya ada tuntutan nafkah *iddah* dan *Mu’ah* hendaknya lebih mempertimbangkan lagi.